

BAB III

KINERJA PENGABDIAN DAN PENGEMBANGAN

Berisi uraian kegiatan yang dilakukan di tempat bekerja yang menjadi topik proyek/ tugas utama mahasiswa, metode penyelesaian tugas/ masalah, pengetahuan/ keterampilan baru yang didapat saat bekerja serta inovasi pengembangan yang dilakukan.

3.1 KINERJA PENGABDIAN

Kinerja pengabdian Kabiddokkes Polda Kepulauan Bangka Belitung ditujukan untuk memberikan pelayanan kedokteran forensik yang mendukung proses penegakan hukum secara optimal. Dalam praktiknya, Kabiddokkes berperan sebagai motor penggerak dalam memastikan seluruh rangkaian pemeriksaan forensik korban kekerasan seksual dapat berjalan sesuai dengan prosedur hukum. Hal ini diwujudkan melalui pelayanan forensik klinik yang meliputi pemeriksaan korban hidup, pembuatan visum et repertum, serta pemberian keterangan ahli di pengadilan⁵⁸.

Selain itu, Kabiddokkes juga berperan aktif dalam pelayanan forensik patologi, khususnya dalam pemeriksaan jenazah korban kekerasan seksual yang meninggal dunia. Pemeriksaan ini penting untuk mengungkap penyebab kematian, jejak tindak pidana, serta memastikan adanya unsur kekerasan seksual. Peran Kabiddokkes tidak hanya sebatas pemeriksaan medis, tetapi juga memastikan bahwa hasil pemeriksaan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa hukum sehingga membantu penyidik dan jaksa dalam menyusun dakwaan⁵⁹.

Kabiddokkes juga melakukan koordinasi lintas sektor dengan penyidik kepolisian, kejaksaan, rumah sakit, hingga lembaga perlindungan perempuan dan anak. Koordinasi ini bertujuan untuk menjamin bahwa korban mendapatkan perlindungan menyeluruh, baik dari sisi medis, psikologis, maupun hukum. Dengan adanya kerja sama lintas sektor, penanganan kasus kekerasan seksual tidak hanya fokus pada aspek pidana, tetapi juga pada aspek pemulihan korban⁶⁰.

⁵⁸ Biddokkes Polda Kep. Babel. (2024). *Laporan Tahunan Kasus Kekerasan Seksual*, hlm. 3–5.

⁵⁹ Muladi. (1997). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 145.

⁶⁰ Charistina, B., Maria, A., & Hanuring, A. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Jurnal Kolaboratif Sains, 7(9), hlm. 38.

Kinerja pengabdian lainnya juga tampak pada dukungan layanan darurat dan pendampingan korban. Kabiddokkes memastikan korban mendapatkan pelayanan medis segera agar bukti biologis tidak hilang, termasuk mengarahkan korban untuk menjalani pemeriksaan psikologis bila diperlukan. Upaya ini selaras dengan prinsip *victim oriented approach*, di mana sistem hukum harus berpihak pada perlindungan korban, bukan semata-mata menghukum pelaku⁶¹.

Dengan demikian, kinerja pengabdian Kabiddokkes Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam menangani kasus kekerasan seksual mencerminkan peran strategis kedokteran forensik sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Peran ini tidak hanya menitikberatkan pada pengungkapan bukti ilmiah, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban.

3.2 KINERJA PENGEMBANGAN

Selain aspek pengabdian, Kabiddokkes juga berupaya meningkatkan kinerja melalui strategi pengembangan yang berorientasi pada perbaikan kualitas sumber daya manusia, sarana, serta sistem kerja. Salah satu langkah utama adalah peningkatan kapasitas tenaga forensik melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar personel forensik mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemeriksaan kasus kekerasan seksual, seperti analisis DNA, toksikologi, dan pemeriksaan laboratorium lanjutan⁶².

Kinerja pengembangan juga mencakup pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan forensik. Biddokkes Polda Kepulauan Bangka Belitung telah mengembangkan sistem informasi kedokteran forensik yang terintegrasi dengan data kepolisian. Sistem ini memungkinkan pencatatan kasus secara lebih rapi, cepat, dan akurat sehingga memudahkan proses monitoring kasus serta meningkatkan akuntabilitas penanganan perkara⁶³.

Selain itu, Kabiddokkes mendorong adanya kerja sama dengan fakultas kedokteran dan lembaga riset untuk mengembangkan kajian akademis di bidang

⁶¹ Poerwandari, E. K. (2021). *Kekerasan Seksual: Perspektif Psikologi dan Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 56.

⁶² Yolanda, M., Albert, S., & Hudi, Y. (2024). *Peran Ilmu Forensik Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. JICN, 12(1), hlm. 25.

⁶³ Maramis, W. (2015). *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 82.

forensik. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan kompetensi tenaga medis, tetapi juga menghasilkan inovasi prosedur pemeriksaan yang lebih efektif. Langkah ini penting karena perkembangan modus tindak pidana kekerasan seksual semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan ilmiah yang mutakhir⁶⁴.

Dalam aspek pengembangan kelembagaan, Kabiddokkes juga berupaya memperkuat standar operasional prosedur (SOP) pemeriksaan korban kekerasan seksual. Penyusunan SOP yang seragam di seluruh jajaran Polres di Bangka Belitung akan meminimalisasi perbedaan perlakuan terhadap korban, serta menjamin konsistensi dalam pengumpulan bukti forensik. Hal ini selaras dengan prinsip *due process of law*, yang menekankan perlakuan adil terhadap setiap pihak dalam proses hukum⁶⁵.

Tidak kalah penting, pengembangan juga dilakukan pada aspek sarana dan prasarana. Kabiddokkes secara bertahap mengusulkan pemenuhan peralatan laboratorium modern, ruang pemeriksaan yang ramah korban, serta penyediaan bank jaringan untuk kebutuhan analisis forensik. Dengan dukungan sarana yang memadai, kualitas pemeriksaan dapat ditingkatkan sehingga menghasilkan bukti ilmiah yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan⁶⁶.

Kinerja pengembangan ini menjadi fondasi penting dalam menjawab tantangan ke depan. Dengan penguatan SDM, modernisasi teknologi, kerja sama lintas sektor, serta perbaikan SOP, Kabiddokkes Polda Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengungkapan kasus kekerasan seksual serta memperkuat perlindungan terhadap korban.

⁶⁴ UNODC. (2022). *Strengthening Forensic Services in Sexual Violence Cases*. Vienna: UNODC, hlm. 42.

⁶⁵ Bahasuan, N. (2023). *Ilmu Kedokteran Forensik Medikolegal*. Surabaya: Arvi Jaya Abadi, hlm. 90.

⁶⁶ WHO. (2021). *Global Report on Sexual Violence*. Geneva: WHO, hlm. 28.